BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan adalah salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan memiliki luas wilayah 318 km^2, dengan jarak desa terjauh ke ibukota kecamatan 9 km dan jarak dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten 50 km, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan terdiri dari 10 desa/kelurahan yaitu : Sabamban, Samuda Besar, Samuda Kecil, Samuda Kota, Basirih Hilir, Jaya Kelapa, Basirih Hulu, Jaya Karet, Sei Ijum Raya, dan Handil Sohor.[92]

Wilayah dengan luas area paling besar adalah Samuda Besar yaitu seluas 49 km^2 atau 15,41 persen dari luas wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan secara total. Sebaliknya wilayah dengan luas area paling kecil adalah Sebamban. Wilayah Sabamban kurang dari sepertiga luas wilayah Samuda Besar yaitu 15 km^2, atau hanya 4,72 persen dari luas total Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Ibu kota Kecamatan Mentaya Hilir Selatan adalah Samuda.[93]

[92] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, *KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN DALAM ANGKA Mentaya Hilir Selatan District in Figures 2024*, Vol.15 (BPS Kabupaten Kotawaringin Timur/BPS-Statistics of Kotawaringin Timur Regency, 2024), 3.

[93] *KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN DALAM ANGKA Mentaya Hilir Selatan District in Figures 2024*, Vol.15, 5.

Menurut data DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan memiliki Satuan Lingkungan Setempat/SLS yang terdiri dari 33 Rukun Warga/RW dan 100 Rukun Tetangga/RT. Kelurahan Basirih Hilir menjadi wilayah dengan jumlah SLS terbesar sedangkan yang paling sedikit di Desa Sei Ijum Raya. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan tahun 2023 adalah 24.083, Jumlah ini turun 0,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12.343 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 11.740. [94]

Komposisi penduduk di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan didominasi oleh penduduk laki-laki yaitu sebesar 51,25 persen sedangkan penduduk perempuan yang hanya 48,75 persen Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan adalah wilayah Kelurahan Basirih Hilir. Pada kelurahan ini terdapat 258 penduduk setiap kilometer persegi. Sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah adalah Desa Samuda Kecil yang hanya didiami oleh 15 penduduk untuk setiap kilometer persegi. [95]

Pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting dalam kehidupan masyarakat. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai. Hampir semua tingkat Pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersedia. Menurut data Potensi Desa tahun 2021 tercatat terdapat 10 desa dengan

[94] *KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN DALAM ANGKA Mentaya Hilir Selatan District in Figures 2024*, Vol.15, 15.

[95] *KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN DALAM ANGKA Mentaya Hilir Selatan District in Figures 2024*, Vol.15, 29.

fasilitas Sekolah Dasar sederajat, 4 desa/kelurahan dengan fasilitas SMP sederajat, 4 desa/kelurahan dengan fasilitas SMA sederajat dan 1 desa/kelurahan dengan fasilitas Pendidikan SMK sederajat. Adapun untuk level pendidikan perguruan tinggi belum tersedia di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.[96]

Selain pendidikan, kesehatan menjadi komponen penting lain dalam menunjang kehidupan penduduk. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, fasilitas kesehatan yang dimiliki Kecamatan Mentaya Hilir Selatan diantaranya 1 rumah sakit, 1 puskesmas rawat inap, 15 posyandu, dan 5 polindes/poskesdes. Fasilitas Kesehatan ini ditunjang dengan keberadaan tenaga kesehatan diantaranya 6 dokter, 34 perawat, 30 bidan, 5 farmasi dan 2 ahli gizi. Adapun permasalahan fasilitas dan tenaga kesehatan yang masih terjadi di kecamatan ini adalah belum meratanya keberadaan tenaga medis di semua desa/kecamatan sehingga untuk beberapa wilayah harus melakukan perjalanan ke desa/kelurahan lain untuk berobat.

Data sosial lainnya tentang agama menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan mayoritas beragama Islam. Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, penduduk muslim di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebanyak 99% atau 23.925 penduduk. Hanya 1 persen penduduk beragama lain yaitu 60 Kristen, 43 Katholik, 52 Budha, dan 3 Konghuchu. Adapun untuk fasilitas ibadah, data Kementerian

[96] *KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN DALAM ANGKA Mentaya Hilir Selatan District in Figures 2024*, Vol.15, 43.

Agama Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2023 ada 32 masjid dan 53 musholla.[97]

B. Penyajian Data

Dalam penyajian data yang peneliti lakukan guna melanjutkan penelitian maka peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat seperti tokoh adat, masyarakat etnis suku Dayak dan Madura serta pasangan suami/istri yang melakukan pernikahan antar etnis Dayak dan Madura di 3 Desa di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur.

1. Informan 1

Nama : AT (Ketua Dewan Adat Dayak)

Usia : 50 Tahun

Alamat : Jl. H. Umar Hasyim No 22

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Petani

Suku : Dayak

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Informan menjelaskan bahwa sebelum terjadinya kerusuhan telah banyak terjadi pernikahan antar etnis baik dari suku Dayak dengan Madura ataupun sebaliknya. 5 sampai 10 tahun pasca

[97] *KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN DALAM ANGKA Mentaya Hilir Selatan District in Figures 2024*, Vol.15, 44.

kerusuhan masyarakat setempat sedikit mengalami trauma akan pernikahan antar etnis, sehingga pada tahun-tahun tersebut tidak banyak terjadi pernikahan antar etnis dari suku Dayak dengan Madura ataupun sebaliknya. Sedangkan pada masa sekarang ini sudah kembali terjadi pernikahan antar etnis dari suku Dayak maupun Madura, khususnya anak-anak yang lahir antara tahun 1995 sampai tahun 2001 yang telah dewasa pada saat ini banyak melangsungkan pernikahan antar etnis dari suku Dayak dan Madura.[98]

Pasca terjadinya kerusuhan Sampit tidak semua masyarakat Madura itu dapat kembali ke Kalimantan, terdapat seleksi yang dilakukan oleh suku Madura sendiri dan disetujui oleh Suku Dayak setempat untuk menerima kembali masyarakat Madura yang ingin kembali ke Kalimantan. Seleksi tersebut dilihat melalui dari sikap dan sifat masyarakat Madura yang ingin kembali ke Kalimantan, jika dilihat sifat tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik di masa yang akan datang maka beberapa orang tertentu pada masa itu masuk ke dalam daftar merah untuk orang-orang yang tidak diperbolehkan kembali ke Kalimantan.[99]

Masyarakat Dayak perlu waktu untuk menerima kembali kedatangan masyarakat Madura bahkan setelah adanya rekonsiliasi yang dilakukan pasca terjadinya kerusuhan tersebut. Akan tetapi untuk masyarakat Madura yang memang lahir di Kalimantan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kerusuhan

[98] AT, hasil wawancara pada tanggal 15 April 2025, jam 15.30 WIB

[99] AT, hasil wawancara pada tanggal 15 April 2025, jam 15.30 WIB

tahun 2001, maka masyarakat Dayak setempat tidak mempermasalahkan keberadaan masyarakat Madura itu untuk kembali ke Kalimantan.[100]

Dan setiap tahunnya Dewan Adat Dayak (DAD) melakukan pertemuan dengan para tokoh-tokoh masyarakat dari etnis lain seperti etnis Madura, Banjar, Bugis dan lain sebagainya, untuk mengingatkan kembali bahwa pernah terjadi sengketa di Kalimantan. Pertemuan tersebut dilakukan bukan maksud untuk mengungkit dari terjadinya sengketa tersebut melainkan untuk mengingatkan dan menjadikan pelajaran agar kedepannya tidak lagi terjadi konflik semacam itu.[101]

2. Informan 2

Nama : MZ

Usia : 57 Tahun

Alamat : Jl. Partoe Muksin, Gg. Nurul Hijrah

Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pekerjaan : Koordinator Mantir Let.Adat Dayak

Suku : Dayak

Berdasarkan hasil wawancara di atas Informan menyebutkan bahwa sebelum terjadinya kerusuhan tahun 2001 pernikahan dilangsungkan berdasarkan aturan agama yakni dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), adapun pernikahan yang dilakukan di daerah pedalaman sebelum dilaksanakan

[100] AT, hasil wawancara pada tanggal 15 April 2025, jam 15.30 WIB

[101] AT, hasil wawancara pada tanggal 15 April 2025, jam 15.30 WIB

pernikahan secara agama, ada pemenuhan adat istiadat dan perjanjian mengikat antara kedua belah pihak yakni dari pihak Dayak maupun Madura.[102]

Pada dasarnya kedua etnis Dayak dan Madura di kabupaten Kotawaringin Timur itu relatif damai bahkan dalam pernikahan antar etnis yang mereka lakukan, adapun kerusuhan yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan budaya ekonomi dan politik. Dampak dari kerusuhan ini kurang lebih 15 tahun tidak terjadinya pernikahan antar etnis suku Dayak dan Madura dikarenakan adanya trauma yang dialami, sebagian suku Dayak masih berpandangan negatif terhadap masyarakat Madura terkait persaingan ekonomi, disisi lain sebagian masyarakat Madura yang telah lama tinggal di kota Sampit diharuskan untuk bisa beradaptasi dan berintegrasi yang baik dengan masyarakat Dayak setempat. [103]

Di antara alasan yang melatarbelakangi tidak terjadinya pernikahan antar etnis pasca kerusuhan Sampit adalah munculnya kecurigaan dan tidak adanya kepercayaan antara kedua etnis yang dulunya saling bermusuhan dan menyebabkan adanya kesulitan dalam menjalin hubungan antara satu sama lain. Sebelum kerusuhan tahun 2001, 18 tahun sebelumnya pernah juga terjadi kerusuhan dan telah diprediksi bahwa kemungkinan terjadi lagi kerusuhan yang lebih besar. Prediksi tersebut menjadi kenyataan pada kerusuhan tahun 2001.[104]

---

[102] MZ, hasil wawancara pada tanggal 23 April 2025, jam 15.30 WIB

[103] MZ, hasil wawancara pada tanggal 23 April 2025, jam 15.30 WIB

[104] MZ, hasil wawancara pada tanggal 23 April 2025, jam 15.30 WIB

Akibat kerusuhan tahun 2001, masyarakat Madura diminta untuk melakukan penandatanganan surat perjanjian khusus yakni mereka divonis tidak boleh kembali ke kabupaten Kotawaringin Timur selama 25 tahun dan perjanjian ini tertuang di dalam peraturan daerah kabupaten Kotawaringin Timur nomor 5 tahun 2004 tentang penanganan konflik.[105]

Pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur dan masyarakat setempat terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman antar etnis dengan mendorong dan memotivasi toleransi serta membangun kembali kepercayaan satu sama lain untuk menciptakan perdamaian di dalam bermasyarakat.

3. Informan 3

Nama : Y(ayah dari mempelai wanita)

Usia : 52 Tahun

Alamat : Jl. Badawi Hudan RT.004 / RW.02

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Nelayan

Suku : Dayak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan diatas, informan menjelaskan bahwa tidak menjadi masalah calon pasangan itu berasal dari suku mana saja, terlebih lagi keluarga calon mempelai telah saling kenal dari kecil dan telah mengetahui bagaimana sifat, sikap dari calon mempelai laki-lakinya,

[105] MZ, hasil wawancara pada tanggal 23 April 2025, jam 15.30 WIB

sehingga tragedi kerusuhan Sampit tidak menjadi masalah akan pelaksanaan pernikahan antar etnis Dayak dan Madura. Informan juga menambahkan bahwa yang terpenting adalah keduanya berlatar belakang keyakinan atau agama yang sama, serta memiliki kepribadian yang baik dan berasal dari keluarga yang baik.[106]

Paman dari pihak keluarga wanita selaku tokoh yang cukup penting di kalangan masyarakat Dayak maupun masyarakat umum, di masyarakat Dayak menjabat sebagai mantir desa, sedangkan dimasyarakat umum menjabat sebagai ketua RT. 004 di desa Jaya Kelapa, berikut peneliti sajikan data informan :

Nama : T (paman dari wanita)

Usia : 53 Tahun

Alamat : Jl. H. Ilmi RT.004/RW.002

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani (Ketua RT & Mantir Desa)

Suku : Dayak

Informan diatas menjelaskan bahwa adanya pernikahan antar etnis saat ini bukanlah sebuah masalah, karena terjadinya tragedi kerusuhan itu merupakan musibah yang tidak bisa dihindari. Untuk permasalahan dimasa akan datang sudah

[106] Y,hasil wawancara pada tanggal 19 April 2025, jam 10.00 WIB

bisa diselesaikan secara baik-baik karena telah dibangunnya organisasi adat Dayak disetiap kecamatan dan desa.[107]

4. Informan 4

Nama : NA (Pasangan menikah antar etnis sebelum kerusuhan)

Usia : 48 Tahun

Alamat : Jl. Ilmi, RT.003, RW.001, Desa Jaya Kelapa

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Pernikahan : 1997 / 28 Tahun

Suku : Dayak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan diatas, informan menjelaskan bahwa telah lama menikah dengan etnis Madura sebelum terjadinya kerusuhan. Saat terjadi kerusuhan informan tetap tinggal di rumah, hanya suaminya yang pulang ke Madura dan kembali lagi ke Kalimantan setelah kerusuhan dan saat terjadinya kerusuhan informan telah memiliki 2 orang anak perempuan. Anak informan juga menikah dengan etnis Madura setelah terjadinya kerusuhan dan tidak ada permasalahan apapun didalam pernikahannya, tanpa terdampak apapun dari terjadinya kerusuhan saat itu. Informan menjelaskan bahwa menikah dengan orang madura bukan menjadi suatu masalah karena dilihat

[107] T, hasil wawancara pada tanggal 19 April 2025, jam 10.15 WIB

dari sisi kebaikannya serta didukung dengan adanya rasa saling mencintai antara kedua belah pihak.[108]

Informan juga menjelaskan bahwa pada saat proses pernikahannya dengan etnis Madura, dalam proses pernikahan suami informan mengikuti dari adat istiadat setempat, namun di daerah lain juga ada yang melaksanakan pernikahan dengan etnis Madura dan mengikuti adat Madura.

5. Informan 5

Nama : R

Usia : 53 Tahun

Alamat : Jl. Padat Karya, Desa Basirih Hilir

Pendidikan : Madrasah Aliyah (MA) DARUL HIJRAH

Pekerjaan : Wiraswasta

Suku : Dayak

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan menjelaskan bahwa pernikahan antar etnis sebelum dan setelah kerusuhan baik-baik saja, tetapi untuk sekarang kalau bisa dihindari sebaiknya dihindari untuk melakukan pernikahan antar etnis.[109]

Informan menyebutkan bahwa terjadinya kerusuhan itu telah meninggalkan trauma yang mendalam bagi masyarakat yang mengalaminya. Contoh seandainya ada saudari yang menikah dengan etnis Madura, maka harus menanggung resiko yang besar untuk menyelamatkan suami saudari tersebut.

[108] NA,hasil wawancara pada tanggal 26 April 2025, jam 10.30 WIB

[109] R,hasil wawancara pada tanggal 28 April 2025, jam 09.00 WIB

Informan mengatakan jika bisa, agar tidak melakukan pernikahan antar etnis karena khawatir terjadinya kerusuhan kembali, terdapatnya perbedaan adat dan kebiasaan yang cukup signifikan.[110]

Informan menjelaskan bahwa meskipun telah dilakukan perjanjian damai, namun konflik-konflik kecil dalam kehidupan sehari-hari masih bisa terjadi. Namun dengan adanya perjanjian damai tersebut telah memberikan pengaruh hukum yang sebelumnya tidak ada ketika terjadinya kerusuhan, dimana saat itu tidak lagi memandang kepada salah dan benarnya ataupun siapa individu yang bermasalah, tapi kejadian itu telah mejadi konflik besar antar suku.[111]

Informan menjelaskkan bahwa ada baiknya untuk menghindari pernikahan antar etnis, namun jika pernikahan antar etnis tetap terjadi karena saling cinta dan memang telah sampai jodohnya, maka tidak lagi bisa dihindari. Pernikahan antar etnis saat ini diterima dengan baik oleh masyarakat, seolah-olah tidak pernah terjadinya peristiwa kerusuhan, hal itu dikarekan telah jalannya hukum negara dimasyarakat. Seandainya terdapat permasalahan antar individu dari kedua etnis maka hanya akan dianggap dan diselesaikan secara individu, bukan lagi masalah antar suku.[112]

[110] R,hasil wawancara pada tanggal 28 April 2025, jam 09.00 WIB

[111] R,hasil wawancara pada tanggal 28 April 2025, jam 09.00 WIB

[112] R,hasil wawancara pada tanggal 28 April 2025, jam 09.00 WIB

6. Informan 6

Nama : M

Usia : 56 Tahun

Alamat : Jl. parto muksin no 31

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga

Suku : Dayak

Berdasarkan hasil wawancara diatas informan menjelaskan bahwa pernikahan antar etnis Dayak dan Madura sebelum dan setelah kerusuhan itu baik-baik saja, dikeluarga informan juga wajar-wajar saja dan baik-baik saja tanpa ada masalah, bahkan para tetua dikeluarga informan telah lama menikah dengan etnis Madura jauh sebelum terjadinya kerusuhan. Informan menjelaskan bahwa ketika terjadinya kerusuhan etnis Madura yang menikah dengan etnis Dayak akan dikembalikan ke Madura, dan setelah terjadinya kerusuhan mereka kembali diterima lagi ke Kalimantan. Informan menjelaskan bahwa tidak semua etnis Madura yang dipulangkan ke Madura dapat diterima kembali. Dipilih hanya mereka yang memiliki kepribadian yang baik yang diterima kembali. Dan pernikahan antar etnis saat ini tidak menjadi masalah karena yang saat ini berada di Kalimantan adalah orang-orang yang dinilai berperilaku baik oleh masyarakat setempat.[113]

[113] M,hasil wawancara pada tanggal 6 Mei 2025, jam 15.36 WIIB

Informan menjelaskan saat ini hubungan etnis Dayak dengan Madura berjalan baik-baik saja selam 20 tahun lebih, sudah tidak ada lagi prasangka-prasangka yang tidak baik dan tidak ada lagi ketakutan satu sama lain seperti yang terjadi setelah kerusuhan.[114]

Informan menjelaskan setelah terjadinya kerusuhan masyarakat enggan melakukan pernikahan antar etnis Dayak dan Madura, sebab jika terjadi kembali kerusuhan yang serupa akan susah mengurus permasalahannya. Pada saat terjadi kerusuhan banyak pasangan yang harus berpisah rumah karena pasangan dari etnis Madura harus dipulangkan ke kampung halamannya. Ada juga yang harus mengungsi dan ada juga yang mengikut pasangannya kembali ke Madura dan menetap disana dan adapula pasangan yang kembali ke Kalimantan setelah keadaan sudah damai setelah kerusuhan.[115]

7. Informan 7

Nama : M (Tokoh tetuha Adat Madura)

Usia : 70 Tahun

Alamat : Jl. Samuda Ujung Pandaran

Pendidikan : Madrasah Aliyah (MA)

Pekerjaan : Wiraswasta

Suku : Madura

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan menjelaskan bahwa pernikahan antar etnis Dayak dan Madura sebelum dan setelah kerusuhan baik-

[114] M,hasil wawancara pada tanggal 6 Mei 2025, jam 15.36 WIIB

[115] M,hasil wawancara pada tanggal 6 Mei 2025, jam 15.36 WIIB

baik saja, tidak ada permasalahan dan merupakan suatu hal yang baik. Informan juga menjelaskan bahwa di sekitar tempat tinggal informan banyak masyarakat yang melakukan pernikahan antar etnis baik sebelum maupun setelah kerusuhan Sampit.[116]

Informan menjelaskan bahwa hubungan antara masyarakat etnis Dayak dan Madura di daerahnya sangat baik tanpa memihak salah satu pihak manapun. Seperti ketika ada yang sakit akan dijenguk, silaturahmi ketika hari raya dan datang ketika diundang acara, dibantu ketika ada yang meninggal dan sebagainya. Semuanya membaur tanpa membeda-bedakan satu sama lain baik dari suku Dayak, Madura dan suku lainnya. Masing-masing mempunyai perannya dalam kehidupan bermasyarakat, seperti ada orang Dayak yang jadi imam dan muadzin, orang Madura yang memimpin acara tahlilan dan sebagainya.[117]

Informan menjelaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang terjadi disekitar seperti mengebut dijalan, mabuk-mabukan dan sebagainya adalah bagian dari alam. Tuhan menciptakan manusia ada yang baik ada yang kurang baik sebagai nasihat untuk kita agar kita bisa berpikir untuk ikut jalan yang baik atau yang buruk.[118]

[116] M,hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2025, jam 09.30 WIB

[117] M,hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2025, jam 09.30 WIB

[118] M,hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2025, jam 09.30 WIB

Informan menjelaskan bahwa terjadinya kerusuhan itu disebabkan oleh perbuatan oknum jahat yang berimbas kepada orang-orang baik yang tidak bermasalah dan menjadi korban daripada kerusuhan tersebut.[119]

8. Informan 8

Nama : M (pasangan antar etnis sebelum kerusuhan sampit)

Usia : 58 Tahun

Alamat : Jl. H. M. Arsyad, Desa Basirih Hulu

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Petani

Pernikahan : 1987 / 38 Tahun

Suku : Madura

Berdasarkan hasil wawancara diatas informan menjelaskan bahwa pernikahan antar etnis Dayak dan Madura sebelum dan setelah kerusuhan baik-baik saja, informan juga menjelaskan pernikahan antar etnis dengan suku mana saja bukan menjadi suatu masalah, karena jodoh yang sudah ditentukan oleh Allah, yang paling penting adalah memiliki kepribadian yang baik.

Informan menjelaskan bahwa informan melakukan pernikahan antar etnis ini karena melihat dari kebiasaannya, tampangnya, pekerjaan, seringnya bertemu dan berpacaran. Informan menjelaskan bahwa ketika terjadi kerusuhan, beliau diminta untuk kembali ke Madura, dan setelah 10 hari di Madura informan ke jawa. Setelah 7 bulan informan kembali ke Kalimantan Tengah

[119] M,hasil wawancara pada tanggal 16 Mei 2025, jam 09.30 WIB

Informan menjelaskan bahwa saat kembali ke kalimantan Tengah tidak ada perubahan dalam rumah tangga seperti sebelum terjadinya kerusuhan.

9. Informan 9

Nama : AM (pasangan antar etnis sebelum kerusuhan sampit)

Usia : 53 Tahun

Alamat :Jl. Gang Nanas, Desa Basirih Hulu

Pendidikan : SMEA

Pekerjaan : Swasta

Pernikahan : 1997 / 28 Tahun

Suku : Madura

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan menjelaskan bahwa pernikahan antar etnis adalah hal yang bagus, karena jodoh tidak memandang seseorang berasal dari suku manapun. Informan menjelaskan bahwa mertuanya yang seorang Dayak menerima orang-orang Madura yang ingin mengungsi dirumahnya ketika terjadinya kerusuhan dan semuanya aman disana. Informan juga mengatakan bahwa informan sempat disangka telah meninggal dunia oleh keluarga di Madura sampai diadakan tahlilan.

Informan menjelaskan bahwa kerusuhan tersebut tidak berdampak terhadap pernikahannya, karena yang namanya jodoh tidak memandang apapun. Informan menjelaskan tidak semua masyarakat Madura itu dibunuh suku Dayak ketika kerusuhan, karena tidak semua masyarakat Madura jahat, masih ada masyarakat Madura yang baik yang tidak memiliki sangkut paut dengan penyebab kerusuhan.

10. Informan 10

Nama : R (Psangan antar etnis setelah kerusuhan)

Usia : 47 Tahun

Alamat : Jl. Semut, Desa Basirih Hilir

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Pernikahan : 2010 / 15 Tahun

Suku : Madura

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan menjelaskan bahwa pernikahan antar etnis adalah hal yang baik. Informan melakukan pernikahan antar etnis Dayak dan Madura 9 tahun setelah kerusuhan pada tahun 2010 tanpa ada masalah, pernikahan perlangsung atas dukungan dan restu orang tua kedua belah pihak. Komunikasi berjalan baik, bisa menggunakan bahasa Madura dan bisa bahasa Melayu. Sewaktu menikah juga menggunakan adat Melayu, tidak ada perbedaan pada adat Melayu maupun Madura bagi informan. Informan melakukan pernikahan atas dasar suka sama suka dan keluarga sama-sama menerima satu sama lain.[120]

[120] R,hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2025, jam 15.35 WIB

11. Informan 11

Nama : B (pasangan antar etnis sebelum kerusuhan sampit)

Usia : 55 Tahun

Alamat : Jl. H. M. Arsyad, Desa Basirih Hulu

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Tukang Batu

Pernikahan : 1997 / 28 Tahun

Suku : Madura

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan menjelaskan bahwa pernikahan antar etnis baik sebelum dan setelah kerusuhan tidak menjadi masalah, karena jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Allah meskipun dari suku yang berbeda. Informan menjelaskan bahwa informan melakukan pernikahan sebelum terjadinya kerusuhan pada tahun 1997. Jauh sebelum melaksanakan pernikahan antar etnis informan menjelaskan bahwa informan sudah lama tinggal di rumah orang tua istri informan sebagai perantau yang mencari pekerjaan dan sebagai teman dari saudara istri informan, seiring berjalannya waktu tumbuh rasa suka dan cinta.[121]

Informan menjelaskan, bahwa anak-anak informan juga melakukan pernikahan antar etnis Suku Madura dan Suku Dayak. Informan juga menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga dan bersosialisasi tidak ada perbedaan adat istiadat. Pasca kerusuhan Sampit rumah tangga informan

[121] B,hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2025, jam 19.30 WIB

baik-baik saja, informan juga menjelaskan bahwa mereka tidak mengalami dampak yang signifikan.[122]

12. Informan 12

Nama : A(pasangan antar etnis setelah kerusuhan sampit)

Usia : 20 Tahun

Alamat : Jl. H. M. Arsyad, Desa Basirih Hulu

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Pernikahan : 2021 / 4 Tahun

Suku : Kisar (Dayak campur Madura)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, informan menjelaskan bahwa pernikahan antar etnis baik sebelum maupun setelah kerusuhan baik-baik saja tidak ada permasalahan. Informan melakukan pernikahan antar etnis 10 tahun setelah kerusuhan pada tahun 2021, informan menjelaskan menikah dengan orang Madura tidak menjadi masalah, informan juga diterima baik dilingkungan masyarakat suami informan, karena memang ditakdirkan berjodoh. Seperti halnya orang tua informan dahulu yang ditentang menikah dengan suku Madura, namun karena sama-sama suka dan saling cinta maka tetap dijalani. Namun dalam pernikahannya informan tetap merasa was-was akan terjadi kembali kerusuhan seperti kerusuhan Sampit silam. Informan mengkhawatirkan bagaimana

[122] B,hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2025, jam 19.30 WIB

keselamatan anak informan yang memiliki darah Madura, namun informan berharap agar peristiwa sepereti kerusuhan itu tidak terjadi lagi.[123]

Informan menjelaskan bahwa dalam rumah tangga mereka berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Banjar dan sewaktu menikah pun menggunakan adat Banjar, termasuk orang Madura pun menggunakan adat Banjar. Informan juga menjelaskan bahwa dari berpacaran juga memandang dari segi ketampanan dan pekerjaan, menurut informan tampan saja tidak bisa menjamin tanpa adanya pekerjaan. Dan informan juga mengatakan bahwa perbedaan suku bukanlah menjadi masalah karena yang paling penting adalah agamanya.[124]

Tabel 4.1 Matrik hasil wawancara

No	Unsur	Keterangan
1.	Nama	AT
	Suku	Dayak
	Status	Ketua Dewan Adat Dayak
	Persepsi	Sebelum terjadinya kerusuhan pernikahan antar etnis suku Dayak dan suku Madura baik-baik saja, tidak ada permasalahan dan masih banyak yang melakukan pernikahan antar etnis. Sedangkan setelah kerusuhan banyak masyarakat yang tidak melakukan pernikahan antar etnis, tetapi setelah 5 sampai 10 tahun pasca kerusuhan, masyarakat mulai ramai kembali melakukan pernikahan antar etnis suku Dayak dan Madura.
	Alasan	Pasca kerusuhan Sampit masyarakat setempat mengalami sedikit trauma akan pernikahan antar etnis sehingga pada tahun-tahun tersebut tidak banyak yang melakukan pernikahan antar etnis.

[123] A,hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2025, jam 20.00 WIB

[124] A,hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2025, jam 20.00 WIB

No	Unsur	Keterangan
		Sedangkan pada masa sekarang sudah banyak terjadi lagi pernikahan antar etnis, karena pasca terjadinya kerusuhan tidak semua masyarakat Suku Madura dapat kembali ke Kalimantan Tengah. Terdapat seleksi yang dilakukan oleh suku Madura sendiri dan disetujui oleh suku Dayak setempat. Seleksi tersebut di lihat melalui sikap dan sifat masyarakat madura yang ingin kembali ke Kalimantan.
2.	Nama	MZ
	Suku	Dayak
	Status	Koordinator Mantir Let.Adat Dayak
	Persepsi	Sebelum terjadinya kerusuhan Sampit, pernikahan antar etnis suku Dayak dan Madura relatif damai. Pernikahan dilakukan berdasarkan aturan agama (di KUA), didaerah pedalam pernikahan diadakan dengan adat istiadat dari kedua etnis karena kurangnya pendidikan secara agama. Sedangkan setelah terjadinya kerusuhan tidak ada terjadi pernikahan antar etnis suku Dayak dan Madura selama kurang lebih 15 tahun.
	Alasan	Pasca kerusuhan tidak terjadi pernikahan antar etnis Dayak dan Madura, karena munculnya kecurigaan dan tidak adanya kepercayaan antar etnis yang menyebabkan kesulitan dalam menjalin hubungan antara satu sama lain.
3.	Nama	Y dan T
	Suku	Dayak
	Status	Ayah dan paman dari mempelai perempuan (pasangan pernikahan antar etnis setelah kerusuhan
	Persepsi	Sebelum dan sesudah kerusuhan pernikahan antar etnis tidak menjadi masalah, terlebih kedua keluarga telah saling mengenal.

No	Unsur	Keterangan
		Sehingga kerusuhan Sampit tidak menjadi masalah dalam melaksanakan pernikahan antar etnis.
	Alasan	Yang terpenting adalah keduanya berlatar belakang keyakinan atau agama yang sama, serta memiliki kepribadian yang baik dan berasal dari keluarga yang baik. Segala bentuk permasalahan di masa yang akan datang sudah bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, karena telah dibangunnya organisasi adat Dayak disetiap kecamatan dan desa.
4.	Nama	NA
	Suku	Dayak
	Status	Pasangan menikah antar etnis sebelum kerusuhan
	Persepsi	Sebelum terjadinya kerusuhan pernikahan antar etnis baik-baik saja dan informan menikah sebelum terjadinya kerusuhan. Setelah kerusuhan anak dari informan juga melakukan pernikahan antar etnis dan tragedi kerusuhan Sampit tidak berdampak pada pernikahan informan dan anak informan.
	Alasan	Menikah dengan orang madura bukan menjadi suatu masalah karena dilihat dari sisi kebaikannya serta didukung dengan adanya rasa saling mencintai antara kedua belah pihak.
5.	Nama	R
	Suku	Dayak
	Status	Masyarakat
	Persepsi	Informan menjelaskan bahwa pernikahan antar etnis sebelum dan setelah kerusuhan baik-baik saja, tetapi untuk sekarang kalau bisa dihindari sebaiknya dihindari untuk melakukan pernikahan antar etnis. Namun jika pernikahan antar etnis tetap terjadi karena saling cinta dan memang telah sampai jodohnya, maka tidak lagi bisa

No	Unsur	Keterangan
		dihindari.
	Alasan	Terjadinya kerusuhan itu telah meninggalkan trauma yang mendalam bagi masyarakat yang mengalaminya. Seandainya ada saudari yang menikah dengan etnis Madura, maka harus menanggung resiko yang besar untuk menyelamatkan suami saudari tersebut. Karena khawatir terjadinya kerusuhan kembali, perbedaan adat dan kebiasaan yang cukup signifikan.
6.	Nama	M
	Suku	Dayak
	Status	Masyarakat
	Persepsi	Pernikahan antar etnis dikeluarga informan adalah hal yang wajar tanpa ada masalah. Para tetua keluarga informan telah lama menikah jauh sebelum terjadi kerusuhan. Sedangkan setelah terjadi kerusuhan masyarakat enggan melakukan pernikahan antar etnis, tetapi hubungan etnis Dayak dan Madura saat ini berjalan baik-baik saja selama 20 tahun lebih.
	Alasan	Jika terjadi kembali kerusuhan yang serupa akan susah mengurusnya. Karena pada saat terjadi kerusuhan banyak pasangan berpisah rumah sebab etnis madura harus dipulangkan kembali kekampung halamannya, ada yang mengungsi atau mengikuti pasangan kembali dim Madura dan menetap disana, ada juga pasangan yang kembali ke Kalimantan setelah keadaan damai. Karena yang saat ini berada di Kalimantan adalah orang-orang yang dinilai berperilaku baik oleh masyarakat setempat.
7.	Nama	M
	Suku	Madura
	Status	Tokoh tetua Adat Madura

No	Unsur	Keterangan
	Persepsi	Pernikahan antar etnis Dayak dan Madura sebelum dan setelah kerusuhan baik-baik saja, tidak ada permasalahan dan merupakan suatu hal yang baik. Informan juga menjelaskan bahwa di sekitar tempat tinggal informan banyak masyarakat yang melakukan pernikahan antar etnis baik sebelum maupun setelah kerusuhan Sampit.
	Alasan	Informan menjelaskan bahwa hubungan antara masyarakat etnis Dayak dan Madura di daerahnya sangat baik tanpa memihak salah satu pihak manapun. Seperti ketika ada yang sakit akan dijenguk, silaturahmi ketika hari raya dan datang ketika diundang acara, dibantu ketika ada yang meninggal dan sebagainya. Semuanya membaur tanpa membeda-bedakan satu sama lain baik dari suku Dayak, Madura dan suku lainnya.
8.	Nama	M
	Suku	Madura
	Status	Pasangan antar etnis sebelum kerusuhan Sampit
	Persepsi	Pernikahan antar etnis Dayak dan Madura sebelum dan setelah kerusuhan baik-baik saja, informan juga menjelaskan pernikahan antar etnis dengan suku mana saja bukan menjadi suatu masalah. Informan juga menjelaskan bahwa saudara-saudara informan juga melakukan pernikahan antar etnis.
	Alasan	Karena jodoh sudah ditentukan oleh Allah yang paling penting adalah memiliki kepribadian, serta yang dinilai dari kebiasaannya, tampangnya, pekerjaan, seringnya bertemu dan juga menjalin hubungan sebagai pacar.
9.	Nama	AM
	Suku	Madura

No	Unsur	Keterangan
	Status	Pasangan antar etnis sebelum kerusuhan Sampit
	Persepsi	Pernikahan antar etnis suku Dayak dan Madura sebelum dan setelah kerusuhan Sampit itu baik-baik saja, pernikahan antar etnis juga merupakan hal yang bagus. Informan menikah sebelum terjadinya kerusuhan, informan juga menjelaskan bahwa kerusuhan Sampit tidak berdampak terhadap pernikahannya
	Alasan	Karena jodoh tidak memandang seseorang berasal dari suku manapun, karena yang di lihat itu dari sisi kebaikannya.
10.	Nama	R
	Suku	Madura
	Status	Pasangan antar etnis setelah kerusuhan
	Persepsi	Pernikahan antar etnis adalah hal yang baik dan bagus, imformah menjelaskan tidak ada problem dalam pernikahan antar etnis. Informan melakukan pernikahan antar etnis pada tahun 2010 (9 tahun setelah kerusuhan) tanpa ada masalah baik secara komunikasi atau dalam adat istiadat.
	Alasan	Informan melakukan pernikahan atas dasar suka sama suka dan keluarga sama-sama menerima satu sama lain.
11.	Nama	B
	Suku	Madura
	Status	Pasangan antar etnis sebelum kerusuhan Sampit
	Persepsi	Sebelum kerusuhan pernikahan antar etnis Dayak dan Madura baik-baik saja dan setelah kerusuhan pun pernikahan antar etnis buka menjadi suatu masalah, informan menikah sejak sebelum terjadinya kerusuhan dan informan menjelaskan bahwa anak-anak dari informan juga melaksanakan pernikahan antar etnis yang dilakukan setelah kerusuhan.

No	Unsur	Keterangan
	Alasan	Karena jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Allah meskipun dari suku yang berbeda.
12.	Nama	A
	Suku	Kisar (Dayak campur Madura)
	Status	Pasangan antar etnis setelah kerusuhan Sampit
	Persepsi	Pernikahan antar etnis Dayak dan Madura baik-baik saja, menikah antar etnis bukan menjadi suatu masalah. Informan juga menjelaskan bahwa orang tua dan saudarinya juga melakukan pernikahan antar etnis. Seperti halnya orang tua informan dahulu yang ditentang menikah dengan suku Madura, namun karena sama-sama suka dan saling cinta maka tetap dijalani. Meskipun demikian informan tetap merasa was-was dalam pernikahan nya jika terjadi kerusuhan lagi.
	Alasan	Karena menilai atau memandang dari segi ketampanan, pekerjaan dan yang paling penting adalah agamanya, serta didasari oleh rasa suka dan cinta. Informan tetap merasa was-was akan terjadi kembali kerusuhan seperti kerusuhan Sampit silam. Informan mengkhawatirkan bagaimana keselamatan anak informan yang memiliki darah Madura, namun informan berharap agar peristiwa sepereti kerusuhan itu tidak terjadi lagi.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti akan meanalisis dua point yaitu :

1. Gambaran persepsi Suku Dayak dan Madura terkait pernikahan antar etnis Suku Dayak dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai dampak dari kerusuhan Sampit tahun 2001.

Pernikahan antar etnis tentunya menimbulkan banyak persepsi dari berbagai elemen masyarakat seperti masyarakat umum, aparat desa, tokoh atau tetua adat dari suatu etnis. Seperti halnya pernikahan yang dilakukan antar etnis Dayak dan Madura yang juga menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat etnis Dayak dan Madura sendiri. Terlebih dalam sejarah hubungan antar etnis Dayak dan Madura yang pernah terlibat peristiwa konflik yang besar yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan Sampit tahun 2001.

Peristiwa tersebut tentunya mengakibatkan timbulnya dampak terhadap persepsi masyarakat dari suku Dayak dan Madura terhadap pernikahan antar etnis dari kedua suku tersebut, baik sebelum maupun sesudah terjadinya peristiwa kerusuhan Sampit tahun 2001.

Dalam landasan teori dijelaskan bahwa persepsi adalah gambaran, tanggapan atau pandangan yang diperoleh melalui penginderaan yang dipengaruhi oleh pengalaman individu yang bersangkutan.[125]

[125] Fitri Jayanti and Nanda Arista Tika, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura," *Kompetensi* Vol. 12, no. 2 (2018): 210.

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi masyarakat di lapangan adalah berjenis persepsi sosial. Persepsi sosial adalah proses pembentukan penilaian atau kesan terhadap berbagai elemen yang berada dalam ranah penginderaan seseorang.[126]

Sebelum terjadinya kerusuhan Sampit tahun 2001 masyarakat suku Dayak dan Madura memandang bahwa pernikahan antar ernis ini bukan sebuah masalah yang harus dipikirkan karena sebelum terjadinya kerusuhan tersebut telah banyak dilakukan pernikahan antar etnis Dayak dan Madura. Pernikahan dilakukan berdasarkan aturan agama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Di daerah pedalaman pernikahan antar etnis ini dilakukan dengan pemenuhan adat istiadat dan perjanjian pernikahan. Sebelum terjadinya kerusuhan, pernikahan dari kedua etnis relatif damai.

Salah satu informan yang merupakan pasangan pernikahan antar etnis Dayak dan Madura yang dilakukan sebelum terjadi kerusuhan menjelaskan bahwa ketika melakukan pernikahan, suami dari informan yang merupakan warga suku Madura mengikuti daripada adat istiadat suku Dayak dalam pelaksanaannya.

Sebelum terjadinya kerusuhan, hubungan sosial antara masyarakat Dayak dan Madura sangat baik, keduanya saling memberikan perhatian satu sama lain seperti menjenguk ketika ada yang sakit, silaturahmi ketika hari raya, menghadiri undangan ataupun membantu acara satu sama lain. Sebelum kerusuhan pernikahan antar etnis Dayak dan Madura dianggap wajar dan tidak bermasalah,

[126] Joanes et al., *Persepsi Dan Logik*, 11.

bahkan sudah banyak terjadi. Dikarenakan hubungan sosial baik dan saling mendukung.

Setelah terjadinya kerusuhan (jangka pendek) Sampit tahun 2001, sebagian masyarakat etnis Suku Dayak memiliki keraguan dan trauma untuk melakukan pernikahan antar etnis Dayak dan Madura, menyebabkan penurunan pernikahan antar etnis. Tetapi setelah kerusuhan (jangka panjang) hingga saat ini, marak kembali yang melakukan pernikahan antar entis Dayak dan Madura, terutama dikalangan generasi muda yang tidak mengalami langsung kerusuhan. Masyarakat Dayak dan Madura cenderung menerima ppernikahan antar etnis, menganggapnya sebagai takdir dan tidak lagi melihatnya sebagai masalah besar. Dikarenakan hubungan sosial mulai membaik dan membaur kembali.

2. Alasan yang melatarbelakangi persepsi masyarakat Suku Dayak dan Madura terkait pernikahan antar etnis Suku Dayak dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai dampak dari kerusuhan Sampit tahun 2001.

Masyarakat dari suku Dayak dan Madura beralasan bahwa pernikahan antar etnis Dayak dan Madura merupakan bagian dari takdir Tuhan yang menjodohkan keduanya. Masyarakat Dayak dan Madura beranggapan bahwa pernikahan antar etnis bukanlah suatu masalah. Masyarakat mengatakan bahwa yang terpenting adalah berlatarbelakang agama yang sama, memiliki kepribadian yang baik, sopan, mempunyai pekerjaan yang baik dan sebagainya.

Agama Islam sendiri juga sangat memperhatikan daripada kesamaan keyakinan atau iman dalam melangsungkan pernikahan. Dalam agama Islam

kesetaraan keyakinan termasuk kedalam bagian dari *sekufu* (setara) atau dalam kata lain Kafa'ah (seimbang).

Rasulullah SAW bersabda :

النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَضَعُ كَرِيْمَتَهُ فَلَا يُزَوِّجْهَا إِلاَّ مِمَّنْ كَانَ كُفُوْءًالَهَا.

> *Menikah itu seperti (menjadi) budak, maka hendaklah setiap kalian meneliti di mana ia akan menikahkan putrinya agar jangan sampai ia menikahkan putrinya kecuali hanya dengan seseorang yang setara dengannya.*[127]

Istilah "setara" dalam konteks pernikahan merujuk pada kondisi seimbang atau memiliki kualitas yang hampir sama dengan calon istri. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan kafaah meliputi kesetaraan dalam beberapa aspek kunci, yaitu ketaatan beragama, garis keturunan (nasab), penampilan fisik, kekayaan (finansial), dan kehormatan diri.[128]

Prinsip kesetaraan (sekufu) hanya dipertimbangkan dan relevan pada momen pelaksanaan akad nikah. Jika setelah akad berlangsung salah satu sifat yang menjadi kriteria kafaah tersebut berkurang atau menghilang, hal itu tidak membatalkan atau mengubah status akad nikah, sebab sekufu bukanlah syarat mutlak keabsahan pernikahan. Misalnya, jika pada saat akad, suami berprofesi terhormat, mampu menafkahi, dan dikenal saleh, tetapi kemudian statusnya berubah menjadi tercela, tidak lagi mampu memberi nafkah, atau menyimpang

[127] Muhammad Abu, *Qurratul 'Uyun*, 40.

[128] Muhammad Abu, *Qurratul 'Uyun*, 40.

dari perintah agama (fasik), status akad nikah mereka tetap sah seperti sedia kala. Kedua pihak tetap diakui sebagai pasangan suami istri yang sah.[129]

Secara hukum islam pernikahan tetap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Pasal 4 KHI menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berbeda halnya setelah terjadinya kerusuhan Sampit tahun 2001, sebagian msyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pernikahan antar etnis Dayak dan Madura. Perbedaan pandangan tersebut sebagai berikut.

a. Masyarakat menghindari pernikahan antar etnis Dayak dan Madura setelah kerusuhan tahun 2001

Masyarakat suku Dayak yang menghindari melakukan pernikahasn antar etnis dikarenakan memiliki trauma yang mereka alami dari kerusuhan tersebut dan ditakutkan nya terjadi lagi kerusuhan dimasa yang akan datang karena konflik itu tidak bisa dihindari (konflik pasti terjadi di kehidupan sehari-hari). Meskipun ada perjanjian damai, konflik kecil antar individu masih bisa terjadi, yang memicu kekhawatiran akan eskalasi (peningkatan intensitas konflik). Masyarakat suku Dayak juga mengkhawatirkan keselamatan keluarga, karena ditakutkan masyarakat suku Dayak tidak bisa mengamankan keluarga mereka yang memiliki darah Madura yang mengakibatkan korban jiwa dan terjadinya pemulangan masal ke Madura yang berdampak banyak keluarga atau rumah tangga yang terpisah jauh dengan waktu yang tidak bisa ditentukan.

[129] Al-Faifi Yahya Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 459.

Sedangkan dari masyarakat Madura hampir sebagian besar tidak menolak untuk melaksanakan pernikahan antar etnis suku Dayak dan Madura, tetapi ada sebagian kecil lain nya dari suku Madura ragu untuk melakukan pernikahan antar etnis suku Dayak dan Madura, dikarenakan jika terulang kembali kejadian tahun 2001 yang dikhawatirkan adalah keselamatan keluarga terutama anak-anak dengan darah campuran madura (kisar) agar tidak menjadi korban jiwa.

Dalam perspektif ushul fiqh (prinsip-prinsip penetapan hukum Islam), istilah maslahah (kemaslahatan) memiliki arti linguistik "tindakan yang bertujuan mendorong tercapainya kebaikan bagi manusia." Oleh karena itu, konsep maslahah mencakup fungsi ganda, yakni mengupayakan atau mendatangkan manfaat serta menghalangi atau menolak kerugian (kemudaratan). Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya, maslahah merujuk pada segala sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan dan sekaligus menjauhkan dari kerusakan atau bahaya.[130]. Dalam kaidah fiqih konsep diatas disebut kaidah دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ. (Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan).[131]

Al-Maslahah dipahami sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi umat manusia. Manfaat tersebut dapat diwujudkan melalui dua cara: mengambil keuntungan atau menghindarkan bahaya yang berpotensi menghalangi tercapainya keuntungan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, al-

[130] Darmawati, *Ushul Fiqh*, Cet.1 (PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 69–70.

[131] Darmawan, Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah, Cet.1 (Revka Prima Media, 2020), 42.

maslahah diartikan sebagai tingkat sejauh mana konsep tersebut dapat dijadikan landasan atau sumber hukum Islam. Khususnya, dalam kaitannya dengan upaya mendapatkan manfaat dan/atau menolak kerusakan (*mafsadat*) terhadap suatu permasalahan atau peristiwa yang sedang atau akan terjadi.[132]

b. Masyarakat menerima pernikahan antar etnis Dayak dan Madura setelah kerusuhan tahun 2001

Masyarakat suku Dayak menerima pernikahan antar etnis suku Dayak dan Madura dikarenakan kejadian silam bukan lah konflik antar suku tetapi terjadinya dikarenakan oknum dan berdampak kepada suku. Dan setelah terjadinya kerusuhan ketika kembalinya suku Madura ke Kalimantan Tengah dilakukan seleksi menyeleksi yang akan dikembalikan hanyalah orang-orang yang tidak memiliki latarbelakang pelaku atau yang terlibat pembuat keonaran (masyarakat suku Madura yang terbilang baik perilakunya) yang diizinkan kembali ke Kalimantan Tengah, sehingga persepsi terhadap suku Madura secara keseluruhan mulai membaik.

Setelah terjadinya kerusuhan diadakan pula musyawarah yang melibatkan dari berbagai kalangan suku untuk peninjauan ulang perjanjian damai hasil dari rekonsiliasi dari kerusuhan pada tahun 2001 yang membantu membangun kembali kepercayaan. Kerusuhan Sampit tahun 2001 sudah lama berlalu serta didukungnya oleh adanya aparat adat dan aparat negara yang hadir dimasyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

---

[132] Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cet.1 (PUSTAKA EGALITER, 2022), 8.

Sedang masyarakat suku Madura menerima pernikahan antar etnis suku Dayak dan Madura dikarenakan jodoh sudah di atur oleh Allah SWT. Sebagian lain, terutama generasi muda yang lahir setelah konflik atau mereka yang tidak terlibat langsung, tidak lagi mempermasalahkan pernikahan antar etnis. Mereka menekankan pentingnya kesamaan agama, akhlak baik, dan pekerjaan. Masyarakat Madura secara umum lebih menerima, menganggap pernikahan sebagai takdir Tuhan dan semua Muslim adalah saudara. Sebagaimana yang dijelaskan pada landasan teori bahwa kafa'ah atau sekufu yang paling utama adalah urusan agama. Ini menunjukkan adanya proses adaptasi dan rekonsiliasi sosial. Faktor "tipe kepribadian" (individu yang lebih terbuka) dan "perhatian" (fokus pada kualitas pribadi daripada etnis) berperan. Peningkatan pendidikan di kalangan Madura juga disebut sebagai faktor yang mengubah perilaku dan memfasilitasi integrasi.

Dalam perspektif *Ushul Fiqh*, sikap masyarakat yang awalnya menghindari pernikahan antar etnis (pasca kerusuhan sampit tahun 2001) adalah bentuk *Sadd ad-Dzari'ah* (menutup jalan keburukan) demi keamanan. Namun, sikap masyarakat saat ini yang menerima pernikahan antar etnis adalah bentuk *Al-Maslahah*, yaitu mengambil manfaat untuk menyambung tali silaturahmi, membentuk keluarga sakinah, dan menghilangkan dendam sejarah. Pernikahan antar etnis kini justru menjadi alat rekonsiliasi yang efektif untuk merajut kembali kohesi sosial yang sempat robek akibat konflik.

Pernikahan antar etnis tetap sah di mata hukum dan meskipun ada yang tidak sekufu karena sekufu bukan syarat dalam nikah. Hal ini berkaitan dengan

teori sekufu yang peneliti uraikan dalam landasan teori. Prinsip kesetaraan (sekufu) hanya berlaku dan dipertimbangkan pada saat akad nikah dilaksanakan. Jika setelah pernikahan berlangsung salah satu sifat yang menjadi kriteria kafaah tersebut berkurang atau menghilang, hal itu tidak akan merusak keabsahan akad maupun mengubah status perkawinan, karena sekufu bukanlah syarat sahnya pernikahan. Sebagai contoh, jika suami pada saat akad memiliki profesi terhormat, berkemampuan finansial, atau dikenal saleh, tetapi di kemudian hari ia berubah menjadi tercela, tidak mampu menafkahi, atau berbuat fasik (melanggar perintah Allah), status akad nikah mereka tetap berlaku sah seperti sedia kala. Mereka tetap diakui sebagai pasangan suami istri yang sah.

Secara teoritis, *Kafa'ah* (kesetaraan) dalam Islam yang paling *mu'tabar* (diakui) adalah integritas agama *(ad-din)* dan akhlak. Masyarakat Kotawaringin Timur, baik Dayak maupun Madura, secara tidak sadar telah menerapkan prinsip *Kafa'ah Diniyyah* ini. Mereka mengesampingkan *Kafa'ah Nasab* (keturunan/suku) demi mendahulukan kesamaan akidah.

Ketetapan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1), yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” .